



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL  
NOMOR 7.1 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional pencegahan korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571).
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL TAHUN 2025.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas;
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
    - c. Tim Penataan Tata Laksana;
    - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
    - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
    - f. Tim Penguatan Pengawasan.
- KEDUA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa kerja Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai Bulan Januari sampai dengan Desember 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

NANANG

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUAPten BUOL

Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum,

Sapriyanti



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

NOMOR 7.1 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN  
2025

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>TIM PENGARAH</b>				
1.	Nanang	Ketua KPU Kabupaten Buol	Pengarah	<p>a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM)</p> <p>b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim.</p> <p>c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat.</p> <p>d. Memonitoring dan</p>
2.	Ali	Anggota KPU Kabupaten Buol	Pengarah	
3.	Eko Budiman	Anggota KPU Kabupaten Buol	Pengarah	

4.	Faisal J. Usman	Anggota KPU Kabupaten Buol	Pengarah	mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan
5.	Gusti Aliu	Anggota KPU Kabupaten Buol	Pengarah	

#### **TIM PELAKSANA**

1.	Moh. Rusli D. Ali	Sekretaris KPU Kabupaten Buol	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Pembangun Zona Integritas. b. Merancang rencana aksi program Pembangun Zona Integritas. c. Melaksanakan Pembangun Zona Integritas Bersama Unit/Satuan kerja terkait. d. Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan Bersama. e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. f. Melaporkan kegiatan Pembangun Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara Berkala
2.	Mastama	Kasubag. Perencanaan Data dan Informasi	Sekretaris	

#### **I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN**

1.	Mastama	Kasubag. Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM. b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Buol. c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen
2.	Lili Herlina	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Koordinator	

3..	Sapriyanti	Kasubag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan. d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
4.	Hairil	Kasubag. Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
5.	Moch. Jaloh Triprasetyo	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota Merangkap Asesor	

## II. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1.	Sapriyanti	Kasubag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Melakukan Penyusuanan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kabupaten Buol dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil. b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria <i>Specific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart)</i> . c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu
2.	Lili Herlina	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Koordinator	
3.	Dulianti	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota Merangkap Asesor	
4.	Moh. Pebriansah	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota Merangkap Asesor	

## III. PENATAAN TATA LAKSANA

1.	Mastama	Kasubag. Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Buol dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur. b. Mendorong penggunaan
2.	Rahmat	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

3.	Parham AT. Naukoko	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	teknologi informasi di lingkungan KPU Kabupaten Buol. c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi
4.	Randy Affandi	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

#### IV. TIM PENATA SISTEM MANAJEMAN SDM

1.	Hairil	Kasubag. Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator	a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Buol. b. Mendorong pola mutase dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka. c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian. d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Buol
2.	Zakiah Dotutinggi	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3.	Muh. Ilham Wahid	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
4.	Zuhriah	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
5.	Firmansyah	Pelaksana Pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

#### V. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	Lili Herlina	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala. b. Melakukan penyediaan layanan kepada public secara terpadu dan terintegritas. c. Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan
2.	Sadam Said	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	

3.	Syarifpudin	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar. d. Melakukan inovasi pelayanan. e. Melakukan survey kepuasan pelayanan kepada Masyarakat.
4.	Nismawati	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

#### VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1.	Sapriyanti	Kasubag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Buol Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP); b. Menyediakan layanan pengaduan Masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i> .
2.	Resky Amelia Dahlan	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Dulianti	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Moh. Pebriansah	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL,

ttd.

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum,

